

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN SENDANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Indah Septiani¹; Lantip Susilowati²

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, Kab Tulungagung^{1,2}

Email : Indahsep680@gmail.com¹; lantip_susilowati@yahoo.co.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah desa di Kecamatan Sendang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai acuan pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada sejumlah perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan informasi lainnya yang diperoleh dari website resmi desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan seksama berdasarkan hasil observasi dan wawancara untuk kemudian ditelaah hingga diperoleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, mengenai pertanggungjawaban keuangan desa yang dimulai dari penerapan disiplin prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa Tugu dan desa Krosok di kecamatan Sendang telah menerapkan prosedur berdasarkan peraturan yang ditetapkan sebagaimana tujuannya untuk pelaporan keuangan desa. Selain itu, penyajian laporan keuangan desa sebagaimana yang telah tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemerintah di kedua desa belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan yang lengkap. Kedua desa sama-sama hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam penerapan di dalam kedua desa sudah menerapkan prinsip dan hukum Islam. Pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan perspektif Islam yaitu pertanggungjawaban keuangan desa harus menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Selain itu dalam perspektif Islam, pelaksanaan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku seperti penerapan admistrasi yang sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah; Laporan Pertanggungjawaban; Perspektif Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze village financial accountability by the village government in Sendang District based on Government Accounting Standards (SAP) during the Covid-19 pandemic. This type of research is descriptive research. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews conducted with a number of village officials related to village financial management. While secondary data was obtained from financial reports and other information obtained from the official village website. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. Data analysis was carried out

carefully based on the results of observations and interviews and then analyzed to obtain a conclusion. The results showed, regarding village financial accountability starting from the application of village financial accountability procedures discipline, the government of Tugu village and Krosok village in Sendang sub-district had implemented procedures based on established regulations for the purpose of village financial reporting. In addition, the presentation of village financial reports as stated in the Government Accounting Standards (SAP), the government in both villages has not yet fully presented complete financial reports. Both villages only presented the Budget Realization Report (LRA). In the application in both villages, Islamic principles and laws have been applied. Village financial accountability based on an Islamic perspective, namely village accountability must apply the principles of honesty and justice. In addition, in the Islamic perspective, accountability must be carried out based on applicable guidelines such as the application of administration in accordance with Islamic law.

Keywords : Government Accounting Standards; Accountability Reports; Islamic Perspective

PENDAHULUAN

Manusia di dunia ini pada hakikatnya memiliki satu tujuan yang hampir sama rata yakni meraih kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud terdiri dari kebahagiaan dari segi material, spriritual, individual maupun sosial. Faktanya, manusia tidak dapat dengan sempurna meraih kebahagiaan. Hal ini diakibatkan adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan emosional pada diri manusia. Manusia juga tidak dengan sempurna merealisasikan banyak hal sesuai dengan keinginannya. Banyak aspek-aspek yang harus dipahami dan diselaraskan dengan individu dan kondisi sosial lainnya. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan masing-masing individu berbeda (Muhrokhim, 2014). Salah satu aspek dalam kehidupan yang penting adalah bahagia secara ekonomi. Pemenuhan dari segi ekonomi juga perlu mempertimbangkan aspek yang lebih luas yakni pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan, pertumbuhan ekonomi dan berbagai problematika di dalamnya akan mempengaruhi aspek ekonomi secara individu. Masalah pertumbuhan ekonomi biasanya cukup beragam tiap tahunnya. Perekonomian suatu negara dapat mengalami kenaikan ataupun penurunan setiap tahunnya (Detri, 2016).

Namun pada tahun 2019 ekonomi dunia dilanda kekacauan besar. Masalah ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang pertama kali terkonfirmasi di Wuhan, Tiongkok. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendapatai laporan pertama wabah ini berawal dari sejumlah kasus pneumonia manusia yang terjadi di kota Wuhan, Tiongkok. Negara-negara di seluruh dunia tengah memerangi coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. COVID-19 telah membuat ancaman yang bukan hanya ancaman

terhadap sektor kesehatan setiap negara, namun juga mengancam sektor ekonomi (Zulkarnaen, W., et al. (2020). Data menunjukkan hingga Desember 2020, terdapat 664.930 total kasus di Indonesia dengan rincian 103.239 kasus aktif, 541.811 pasien sembuh dan terkonfirmasi dan 19.880 pasien meninggal dan terkonfirmasi. Beberapa wilayah dengan jumlah kasus terbanyak di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk meredam penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan beberapa kebijakan penting diantaranya menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan *handsanitizer* setelah melakukan aktivitas apapun. Himbauan juga berlaku dalam hal membatasi kegiatan masyarakat dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus dengan menerapkan *social distancing* dan *physical distancing*. Dalam hal ini seluruh pemerintah pusat dan daerah diwajibkan melaksanakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Himbauan ini kemudian berimbas pada kegiatan masyarakat sehari-hari hingga dampaknya terhadap perekonomian yang makin hari makin terpuruk.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tugas guna meredam keterpurukan ekonomi. Dalam ilmu pemerintahan, terdapat perspektif *governing* yang akan diimplementasikan ke dalam penelitian ini dimana dapat diartikan bahwa pemerintah memberikan proteksi dan distribusi. Proteksi berarti perlindungan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dari beberapa kelompok dari segala bidang baik sosial maupun ekonomi. Proteksi dilakukan dengan cara memberikan sejumlah peraturan dan kebijakan guna membangkitkan masyarakat dari keterpurukan ekonomi dan memulihkan stabilitas ekonomi. Distribusi sendiri berarti pemerintah melakukan penyaluran berupa pelayanan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak pandemi (Putri, 2020).

Pemerintah pusat selanjutnya memberi wewenang atau otorisasi kepada pemerintah daerah guna mengelola masing-masing daerahnya termasuk memberikan proteksi dari dampak keterpurukan ekonomi. Hal ini dilakukan karena pemerintah desa merupakan bagian organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain itu kewenangan ini diperoleh sebagai akibat dari dilaksanakannya otonomi daerah yang berdampak pada kewajiban dan amanah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desanya sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu

untuk menyesuaikan ulang pelaporan keuangannya akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian ini terjadi akibat perubahan anggaran dimana semula pemerintah desa memiliki empat kewenangan di desa diantaranya penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021).

Indonesia ialah negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah provinsi. Provinsi tersebut dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota dimana masing-masing memiliki pemimpin daerah pemerintahan yang di dalamnya pun terdapat sejumlah perangkat yang menanganinya. Pemerintahan daerah ini tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah menyebut bahwa Desa merupakan daerah otonom pemerintah termasuk beberapa hak istimewa di dalamnya. Selain itu otonomi daerah juga menempatkan provinsi dalam golongannya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri dan bertumpu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan keistimewaan ini, pemerintah daerah perlu melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah diwajibkan menjalankan tanggungjawab penuh terhadap pemerintah pusat dan masyarakat (Onsardi dkk, 2020).

Indonesia merupakan negara berdaulat. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari sejumlah desa. Desa merupakan wilayah yang dipimpin oleh kepala desa. Meskipun lingkungannya sangat jauh dengan wilayah perkotaan, namun desa memiliki kearifan lokal yang menakjubkan dan desa cenderung kental dengan adat dan istiadat. Desa juga memiliki struktur pemerintahan yang hampir sama. Selain itu, kehidupan di desa sangat tercermin sangat otonom dan menjadi pelopor (Djaenuri, 2014).

Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat

memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021). Otonomi desa yang dilaksanakan merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan (Zulhas, 2015). Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelolan anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014).

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi mekanisme yang akan digunakan dalam pertanggungjawaban berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai dana keuangan yang berimbang dimana terdapat keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah peraturan itu menjelaskan kegiatan pembangunan yang di lakukan pemerintah baik pusat maupun daerah diantara mengedepankan prinsip fungsi keuangan terkait yang dapat diartikan bahwa keuangan desa terus berdasarkan atau berpaku pada fungsi pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan sebab terdapat amanat besar di dalamnya (Tiyas, 2021).

Islam membekali diri bagaimana untuk melaksanakan sikap tanggungjawab. Hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan konsep tanggungjawab.

Mulai tanggungjawab

Umat terhadap Rabbnya, terhadap keluarga, masyarakat dan juga terhadap negara. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mudtastsir ayar 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah di perbuatnya”

Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu untuk menyesuaikan ulang pelaporan keuangannya akibat pandemi Covid-19.

Penyesuaian ini terjadi akibat perubahan anggaran dimana semula pemerintah desa memiliki empat kewenangan di desa diantaranya penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021). Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelola anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas guna menyusun laporan keuangan desa. Dengan demikian, maka secara hukum pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan hasil kinerjanya kepada pemerintahan dengan kekuasaan yang lebih tinggi dan masyarakat (Sitompul, 2016).

Acuan yang berlaku umum dalam pelaporan keuangan baik pusat maupun daerah tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi dimana penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah diterapkan (PP Nomor 71 Tahun 2010). Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kebutuhan informasi untuk para pengguna. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka laporan keuangan dirancang sedemikian rupa hingga dapat menggambarkan hasil kinerja keuangan pemerintah yang memberikan informasi terkait sumber daya keuangan, penggunaan anggaran, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas entitas pelaporan. Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu untuk menyesuaikan ulang pelaporan keuangannya akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian ini terjadi akibat perubahan anggaran dimana semula pemerintah desa memiliki empat kewenangan di desa diantaranya penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Kecamatan Sendang adalah salah satu yang tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Kecamatan Sendang ini merupakan kecamatan yang memiliki cukup banyak kepala keluarga. Berdasarkan catatan resmi pemerintah desa yang termuat dalam Statistik Kabupaten Tulungagung tahun 2019, Kecamatan Sendang ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi serta memiliki wisata yang menjadi pondasi utama sebagai penyumbang pendapatan terbesar.

Kecamatan Sendang merupakan kecamatan dimana desa-desa di dalamnya memperoleh pendapatan utamanya berasal dari dana Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat, laporan keuangan yang disajikan pemerintah haruslah disampaikan secara lengkap dan transparan. Selain itu, melihat dari jumlah penduduk yang padat serta adanya keunggulan desa seperti destinasi wisata dan agrowisata, maka sangat penting untuk pemerintah dengan baik mengelolan dan mempertanggungjawabkan keuangan di desa. Hal ini sebagaimana prioritas dana desa yang salah satunya untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk dapat memberikan tempat yang lebih luas dan meningkatnya pendapatan. Masyarakat merupakan pihak yang perlu untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan dipertanggungjawabkan. Terutama saat terjadinya pandemi Covid-19, terdapat realokasi dana desa yang di dalamnya memuat dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuannya perlu diimplementasikan dengan semestinya. Pihak-pihak yang berkepentingan ini perlu mengetahui darimana pendapatan daerahnya berasal, untuk apa dana yang ada dibelanjakan, bagaimana pajak daerah digunakan dan bagaimana pemerintah mengelola pemasukan atas hasil pengelolaan kekayaan daerah serta apa saja pengeluaran pemerintah selama kurun waktu tertentu (Arfah, 2020).

Tidak sedikit penelitian yang membahas pertanggungjawaban keuangan desa, salah satunya penelitian di Pemerintahan Desa Usortolang penelitian yang dilakukan

oleh Lubis (2019), mendapati hasil menunjukkan dalam prosedur untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, Desa Usortolang sudah melaksanakan dengan cukup baik. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan No.1 dalam pertanggungjawaban keuangan desa dibuat hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang nantinya akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hariatih dan Sukardi (2021) Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa setempat telah menerapkan prosedur yang sesuai dengan mekanisme sistem pelaporan keuangan dana desa. Dalam penerapan standar akuntansi, pemerintah desa belum menerapkan sesuai standar yang berlaku karena hanya sebatas mengungkapkan Laporan Realisasi Anggaran.

Desa Krosok dan Desa Tugu kedua Desa yang berada di Kecamatan Sendang ini di kategorikan dalam desa yang mandiri, tentunya di tuntut juga dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah dengan menerapkan standar akuntansi keuangan sebagai acuan pada masa covid-19 di kecamatan Sendang kusus nya di Desa Krosok dan Desa Tugu.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam penelitian ini teori keagenan sebagai landasan teori utama sebagai pedoman penulisan. Pemerintah Desa di pandang sebagai *agen* sementara masyarakat di pandang sebagai *principals* . Berdasarkan teori ini pemerintah desa di tutut dapat melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah menurut PP No.71 Tahun 2010 dengan Tujuh laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran startegis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021). Otonomi desa yang dilaksanakan merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan (Zulhas, 2015). Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelolan anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019).

Makna Hadist diatas menjelaskan bahwa tiap manusia akan ditanyakan tentang empat hal: umur, masa muda, harta, dan ilmu. Pertanyaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan kelak. Tiap-tiap insan di dunia ini dibekali dengan berbagai tanggungjawab. Pertanggungjawaban ini atas apa yang telah dilakukannya selama di dunia baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Hadis ini akan memberikan pelajaran bagi kita semua agar senantiasa bertanggungjawab dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun kaitannya dengan pertanggungjawaban pemerintah desa, pemerintah desa sebagaimana peraturan undang-undang juga memiliki amanah dan tanggungjawab besar kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerahnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud terkait keuangan daerah tidak hanya dilakukan di dunia namun juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Selain itu, agar keuangan yang akan dikelola aman dan terpelihara maka dibutuhkan sebuah pembukuan dan pencatatan sehingga termonitor dengan baik setiap terjadinya transaksi yang menimbulkan bertambah atau berkurangnya kekayaan dan munculnya kewajiban. Makna pencatatan dan pembukuan adalah langkah-langkah yang termuat dalam siklus akuntansi.

Akuntabilitas adalah bertanggungjawab penuh terhadap masyarakat dan berarti bahwa proses penganggaran diawali dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan yang harus dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan kepada publik (Nurhayati, 2019). Pertanggungjawaban kepada Tuhan dilaksanakan dengan menerapkan syari'ah Islam dalam menjaga kepercayaan yang di berikan Allah SWT sedangkan akuntabilitas kepada seorang insan di lakukan dengan memberi suatu laporan, informasi yang di butuhkan oleh pemangku kepentingan dan laporannya akan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat ataupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl / 16:91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya :

“dan tepatilah janjimu dengan sang Khalik jika dirimu memiliki janji dan janganlah kamu mengingkari sumpah-sumpah (mu) itu, sesudahmeneguhkannya, namun dirimu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. Berdasarkan ayat diatas bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam jika di kaitkan dengan keuangan desa adalah bentuk dari pertanggungjawaban berdasarkan kepercayaan yang diberikan guna di pertanggungjawabkan kepada pihak yang mengamanahi. Dana yang didapatkan besar ataupun kecil perlu amanah dan dipertanggungjawabkan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu untuk menyesuaikan ulang pelaporan keuangannya akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian ini terjadi akibat perubahan anggaran dimana semula pemerintah desa memiliki empat kewenangan di desa diantaranya penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran startegis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan merupakan bagian dari penatausahaan. Penyusunan laporan keuangan perlu melihat dan berpedoman pada standar akuntansi. Transaksi yang terkait perlu dicatat dan dilakukan pelaporan dengan baik serta menerapkan prinsip akuntabilitas. Quran surat Al-Isra' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِينًا

“ Dan sempurnakannlah takaran mu apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran startegis sebagaimana

kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021). Otonomi desa yang dilaksanakan merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan (Zulhas, 2015). Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelolan anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima desa , tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014).

Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelolan anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk Bahasa dan kata-kata (Rukajat, 2018). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui fakta-fakta bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban keuangan desa pada saat pandemi covid-19 di kecamatan sendang di tinjau dari perspektif Islam. Data primer

dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang terlibat dalam wawancara yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, BPD. Dari hasil tersebut data di analisis secara terstruktur melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan keputusan dan untuk melakukan pengecekan keabsahan temuan, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN & DISKUSI

Temuan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Proses penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah di setiap desa harus memiliki formulir ataupun data yang harus dimiliki dan diisi untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Bentuk dan data yang digunakan adalah :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa
- d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Beberapa pihak yang terlibat dalam pembahasannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bupati/Walikota, Camat, Masyarakat,

Hasil wawancara Sekretaris Desa Krosok dan Tugu, mengatakan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah dijalankan sesuai jalur yang struktural yaitu dari Desa ke Kecamatan dan terakhir Kabupaten: "Pelaporan dana Keuangan Desa dan melalui jalur struktural dan sudah dengan prosedur yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan melakukan konfirmasi terhadap Bendahara setiap bulannya dan juga dilaporkan terhadap kepala Desa. Dalam hal Pencatatan Keuangan itu sudah ada format pelaporan maupun panduan jadi tinggal mengikuti aturan yang ada."

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagaimana kaitannya dengan diselenggarakannya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021). Otonomi desa yang dilaksanakan

merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan (Zulhas, 2015). Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelolan anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sendang

Berdasarkan hasil wawancara, kedua desa di kecamatan Sendang ini hanya membuat Laporan Realisasi Anggaran saja. Hal ini disebabkan laporan keuangan masih akan dilaporkan ke pejabat yang lebih tinggi. Adapun laporan realisasi anggaran dari masing-masing desa adalah (Tabel 1, Tabel 2) :

Adapun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kedua desa masih sama-sama menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Adapun jenis laporan keuangan masing-masing desa adalah sebagai berikut (Tabel 3) :

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD desa Krosok maupun desa Tugu, masing-masing desa hanya menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini disebabkan karena laporan tersebut masih akan dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi yakni Pemda dan nantinya pihak Kecamatan yang akan menyempurnakan laporan yang

dibuat menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dalam Perspektif Islam

Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014). Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran startegis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021). Otonomi desa yang dilaksanakan merupakan pondasi kuat dan berharga bagi pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan pemerintah kebebasan dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah juga memberikan tanggungjawab ekstra kepada kepala daerah dan jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan (Zulhas, 2015). Tanggungjawab pemerintah desa dalam otonomi daerah adalah dengan mengelolan anggaran sebaik mungkin. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam hal ini. Terkadang, desa mengalami beberapa kendala terkait keuangan desa yang terbatas. seringkali ditemui bahwa penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang (Papalia, 2019). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014). Kenyataan yang demikian dikarenakan beberapa faktor utama. Pertama: APBD Desa kecil dan sumber pendapatannya bergantung pada bantuan dan dukungan. Kedua: kesejahteraan publik perdesaan masih rendah. Ketiga: minimnya dana operasional untuk pelayanan. Keempat: program pembangunan yang beragam jumlahnya yang di terima deaa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Azwardi, 2014). Proses pencatatan dan pembukuan merupakan

langkah awal dari proses sampai akhir merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu untuk menyesuaikan ulang pelaporan keuangannya akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian ini terjadi akibat perubahan anggaran dimana semula pemerintah desa memiliki empat kewenangan di desa diantaranya penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran startegis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD (Ronta, 2021).

KESIMPULAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di desa Tugu dan desa Krosok Kecamatan Sendang berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa desa ini belum sepenuhnya menerapkan standar. Perihal prosedur pertanggungjawaban, desa Tugu telah menerapkan prosedur dengan menyediakan sejumlah daftar atau formulir yang dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa. Selama proses penyusunan laporan keuangan, masyarakat juga ikut dilibatkan melalui forum musyawarah desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan tepat waktu. Adapun laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban desa hanya menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020. Bentuk transparansi yang dilakukan adalah dengan mempublikasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa di website resmi desa dan papan pengumuman.

Pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa selama Pandemi Covid-19 pada kedua desa di kecamatan Sendang adalah sama-sama telah sesuai dengan format pelaporan namun berdasarkan kelengkapannya, kedua desa sama-sama hanya membuat Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu untuk menyesuaikan ulang pelaporan keuangannya akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian ini terjadi akibat perubahan anggaran dimana semula pemerintah desa memiliki empat kewenangan di desa diantaranya penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat mendukung adanya otonomi daerah yang merupakan bukti nyata pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran startegis sebagaimana kaitannya dengan diselenggaranya pemerintahan

daerah salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan merupakan kekuatan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pembangunan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan APBD .

Akuntabilitas merupakan bentuk peertanggungjawaban seorang yang mendapat Amanah menjadi pemimpin hal ini sesuai dengan perspektif Islam. Desa bisa dikatakan berhasil jika seorang pemimpin telah menjalankan pertanggungjawabannya dengan Amanah, adil dan jujur. Dalam hal ini kedua desa telah menjalankannya sesuai prinsip Islam . Pertanggungjawaban tidak hanya di dunia tetapi juga kepada Allah SWT dan bentuk pertanggungjawabannya sesuai Amanah yang di miliki untuk di pertanggungjawaban kepada pemberi Amanah. Sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban di jelaskan dalam surat Q.S An-Nahl ayat 91.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, T dan Jamilah. (2020). “*Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Jurnal IslamIKA, Vol. 3, No. 2: 14—23.
- Azwardi, S. (2014). “*Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1
- Detri, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam mencapai Good Governance*.
- Djaenuri, D. F., dan Kurrohman, T. (2014). ‘*’Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*’’. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Volume. 2 Nomor.3
- Lubis (2019). “*Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*”, (Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)
- Muhrokhim, T. P., dan Yulianto. (2017), ‘*’Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakart*’’. Jurnal Riset Akuntansi, Volume 1 No. 1: 114
- Noho, M. (2021). “*Penerapan PSAP No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Pentadio Timur*”. JSAP: Journal Syariah and Accounting Public Vol. 4, No. 1.
- Nurhayati (2019). “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*”. E-Jurnal Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
- Onsardi, Marini dan Selvia, E. (2020). “*Accountability in The Management of Village Fund From The Islam Pespective (A Case Study Of Taba Padang Rejang Vilage Huju Palik District North Bengkulu Regency)*” Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 4 No. 3: 248-261
- Papalia, E. (2019). “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Waimangit dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Putri, R. N. (2020). “Indonesia dalam Menghadapi Covid-19”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 20(2)
- Ronta, H. (2021). “Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri Parepare
- Rukajat, A (2018) *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Quantitative Research Approach*. DEEPUBLISH.
- Sitompul, M. S, dan Nurlaili. (2016). “Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur”. HUMAN FALAH, Volume 3 No. 2
- Sukardi dan Hariatih. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan & Ekonomi, Vol. 4 No. 1
- Tiyas, A. A dan Dyah, P. (2021). “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung”. JEPS: Journal of Economics and Policy Studies Vol 02 No. 02.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zulhas, D. F. R. (2015). “Analisis Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Stakeholders Dalam Perspektif Islam”. AKUNTABILITAS: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI Vol. 9 No. 2.
- Zulkarnaen, W., et al. (2020). *Comparative Study of Tax Policy Related to COVID-19 in ASEAN Countries. International Journal of TEST Engineering & Management*. 83(2),6519-6528. <https://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/8548>.

GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Desa Krosok Tahun 2020

	Realisasi	Anggaran	Selisih
PENDAPATAN			
Pendapatan asli desa	Rp. 35.202.000	Rp. 32.528.000	Rp. 2.674.000
Dana desa (APBN)	Rp. 963.937.000	Rp. 974.744.000	(Rp. 10.807.000)
Alokasi dana desa (APBD)	Rp. 749.652.000	Rp. 749.652.000	Rp. 0
Bagi hasil pajak/retribusi	Rp. 23.828.240	Rp. 30.000.000	(Rp. 6.171.760)
Bantuan Keuangan	Rp. 16.731.000	Rp. 0	Rp. 16.731.000
Total Pendapatan	Rp. 1.791.009.561	Rp. 1.786.924.000	-
BELANJA			
Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 781.454.519	Rp. 800.169.218	Rp. 18.714.699
Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 467.717.300	Rp. 924.004.000	Rp. 456.286.700
Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 22.703.000	Rp. 22.703.000	Rp. 0
Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 68.695.000	Rp. 50.740.000	(Rp. 17.955.0000)

Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	Rp. 427.524.000	Rp. 0	(Rp. 427.524.700)
Total belanja	Rp. 1.768.094.519	Rp. 1.797.616.218	-
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.692.218	Rp. 10.692.218	-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.692.218	Rp. 0	-
Selisih Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 10.692.218	-

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Desa Tugu Tahun 2020

	Realisasi	Anggaran	Selisih
PENDAPATAN			
Pendapatan asli daerah	Rp. 10.250.000	Rp. 11.781.500	(Rp. 1.531.500)
Dana Desa (APBN)	Rp. 1.124.319.000	Rp. 1.135.126.000	(Rp. 10.807.000)
Alokasi dana desa (APBD)	Rp. 551.156.000	Rp. 551.156.000	Rp. 0
Bagi hasil pajak/retribusi	Rp. 22.830.065	Rp. 27.500.000	(Rp. 4.669.935)
Bantuan Keuangan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Total Pendapatan	Rp. 1.714.917.585	Rp. 1.725.563.500	-
BELANJA			
Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 493.085.232	Rp. 509.245.559	Rp. 16.160.327
Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 380.761.800	Rp. 625.473.707	Rp. 244.711.907
Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 29.900.000	Rp. 57.400.000	Rp. 27.500.000
Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 197.067.200	Rp. 539.052.293	Rp. 341.985.093
Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	Rp. 575.890.000	Rp. 0	Rp. 341.985.093
Total belanja	Rp. 1.676.704.232	Rp. 1.731.171.559	(Rp.575.890.000)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.608.059	Rp. 5.608.059	-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	-
Selisih Pembiayaan	Rp. 5.608.059	Rp. 5.608.059	-

Tabel 3. Jenis Laporan Keuangan Desa Krosok dan Desa Tugu

No.	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak
1.	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2.	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih		✓
3.	Neraca		✓
4.	Laporan Operasional		✓
5.	Laporan Arus Kas		✓
6.	Laporan Perubahan Ekuitas		✓
7.	Catatan atas Laporan Keuangan		✓

Sumber: data diolah 2022